PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA

Madiono dan Ratnaningsih dan Naimah
Mahasiswa dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lumajang
Madiono email : madiono37@gmail.com, Ratnaningsih email: ratnafaradisa@gmail.com
Naimah. email: salsabila_ima@yahoo.co.id

Abstract

There are many problems experienced by Indonesian migrant workers, both regarding salaries and other problems. The problem of Indonesian Migrant Workers is actually a complex problem, because in almost every stage starting from recruitment, pre-placement period, placement period, to post-placement, Indonesian Migrant Workers are very prone to problems.The aim of this research is to produce a discussion regarding the Forms of Social Security Legal Protection for Indonesian Migrant Workers and Social Security Legal Protection for the families of Indonesian Migrant Workers. The research method used is normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach towards primary legal materials (in the form of relevant statutory regulations).The rights of migrant workers in social protection are guaranteed by law, Legal Protection of Indonesian Migrant Workers based on Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers, articles 7 to article 24, divided into three stages, namely the pre-placement period, during placement and after placement. The families of Indonesian migrant workers also receive legal protection regarding their rights to obtain information, education and training costs in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.

Keywords: Workers, Migrants, Deployment, Families

Abstrak

Banyak persoalan yang dialami oleh pekerja migran Indonesia, baik terkait gaji maupun masalah lainnya, Permasalahan Pekerja Migran Indonesia sebenarnya merupakan persoalan yang kompleks, karena hampir dalam setiap tahapan mulai dari perekrutan, masa pra penempatan, masa penempatan, hingga pasca penempatan para Pekerja Migran Indonesia sangat rawan terhadap terjadinya permasalahan. Tujuan penelitian ini untuk menghasilkan pembahasan mengenai Bentuk Perlindungan Hukum Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan Perlindungan Hukum Jaminan Sosial bagi keluarga Pekerja Migran Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan merupakan penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konsep (conspseptual approach), terhadap bahan hukum primer (berupa peraturan perundang-undangan yang relevan). Hak pekerja migran dalam perlindungan sosial dijamin oleh undang-undang, Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pasal 7 sampai pasal 24 dibagi dalam tiga tahap yaitu masa Pra penempatan, saat penempatan dan purna penempatan. Keluarga pekerja migran Indonesia juga mendapatperlindungan hukum akan haknya untuk mendapatkan Informasi, biaya pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Pekerja, Migran, Penempatan, Keluarga.

A. Pendahuluan

Setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Pekerjaan merupakan sumber penghasilan setiap warga negara untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan dibutuhkan oleh setiap orang, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungan sekitar yaitu salah satunya untuk kebutuhan keluarganya. Sebagaimana dengan yang dimaksud Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Oleh karena itu Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak terhadap seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 juga mengamanatkan adanya pengakuan serta penghargaan terhadap hak asasi manusia dihadapan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 28 D angka (1) yang mengatur bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Setiap pekerja atau buruh berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas nasional. Di samping itu setiap orang lain yang berada di tempat kerja sekalipun bukan pekerja/buruh perlu terjamin keselamatannya.[1]

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki manusia secara kodrati tanpa pengecualian dan keistimewaan untuk semua golongan, kelompok maupun tingkat sosial manusia tertentu yang meliputi hak atas kehidupan, keamanan, kebebasan berpendapat, berserikat dan merdeka dari segala bentuk penindasan yang wajib dijunjung tinggi tidak saja oleh setiap individu dari suatu negara yang mengakui keberadaan dan menghargai Hak Asasi Manusia itu sendiri, akan tetapi negara wajib menjamin tanpa ada pengecualian.[2]

Permasalahan Pekerja Migran Indonesia sebenarnya merupakan persoalan yang kompleks, karena hampir dalam setiap tahapan mulai dari

[1] Koesparmono Irsan dan Armansyah, 2016, ***Hukum Tenaga Kerja***, Jakarta : Erlangga, hlm-178.

[2] Irma Sahvitri Lawado dan Naimah, 2018, "Strategi Pemberdayaan Anak Melalui Wadah Partisipasi Anak Sebagai Upaya Pemajuan Hak Asasi Manusia", *Egalita*, Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, Volume 13 Nomor 1, Malang, hlm: 55.

perekrutan, masa pra penempatan, masa penempatan, hingga pasca penempatan para Pekerja Migran Indonesia sangat rawan terhadap terjadinya permasalahan. Pada umumnya Pekerja Migran Indonesia banyak bekerja pada sektor-sektor domestik yang mana pekerjaan tersebut adalah sudah ditinggalkan atau tidak diminati oleh warga negara pemberi kerja karena kondisi kerja yang keras, upah, status rendah, dan perlindungan minim. Sehingga hal ini menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan yang menimpa Pekerja Migran Indonesia tersebut seperti:

1. Diperjual-belikan antar agensi di luar negeri
2. Jenis pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian kerja
3. Jam kerja malapaui batas, tanpa uang lembur
4. Dilarang berkomunikasi dengan orang lain bahkan keluarganya
5. Tidak memegang dokumen apapun, karena semua dokumen ditahan oleh agensi dan majikan
6. Tidak mendapatkan upah yang sesuai bahkan tidak dapat sama sekali
7. dan lain sebagainya

Menurut Fenny Sumardiani. Indikator atas kondisi perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia setidaknya dapat dilihat dari tiga aspek yaitu :

a. pra penempatan,
b. penempatan dan
c. purna penempatan.[3]

Oleh karena itu penting untuk dikaji bagaimana perlindungan hukum Pekerja migran dan keluarganya serta hak apa saja yang mereka miliki selama masa pra penempatan, Penempatan dan purna penempatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia.
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Jaminan Sosial bagi keluarga Pekerja Migran Indonesia

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan merupakan penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konsep (conspseptual approach), terhadap bahan hukum primer (berupa peraturan perundang-undangan yang relevan), sekunder (terdiri

[3] Fenny Sumardiani, 2014, "Peran Serikat Buruh Migran Indonesia Dalam Melindungi Hak Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri". *Pandecta,* Volume 9, Nomor 2, Semarang, hlm : 256.

dari referensi berupa buku ilmiah yang relevan), bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA MIGRAN INDONESIA

Hak pekerja migran dalam perlindungan sosial dijamin oleh undang-undang. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pasal 7 sampai pasal 24 dibagi dalam tiga tahap yaitu :

1. Tahap Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia
   a. Perlindungan administratif berupa kelengkapan, dokumen penempatan, penetapan kondisi dan syarat kerja
   b. Perlindungan teknis berupa Pemberian sosialisasi, diseminasi informasi, Peningkatan kualitas Calon Pekerja keabsahan Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, fasilitas pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia, penguatan peran pegawai fungsional pengantar Pekerja Migran Indonesia, pembinaan dan pengawasan.
2. Tahap Penempatan Pekerja Migran Indonesia
   a. Pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenaga kerjaan atau pejabat
   b. Pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja
   c. Fasilitas penyelesaian kasus ketenagakerjaan
   d. Pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitas jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat
   e. Pembinaan terhadap Pekerja Migran Indonesia
   f. Pemberian layanan jasa kekonsuleran
   g. Fasilitas pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia.
   h. Fasilitasi repatriasi
3. Tahap Purna Penempatan Pekerja Migran Indonesia
   a. Fasilitasi kepulangan sampai daerah
   b. Penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi
   c. Fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia
   d. Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial
   e. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya

Teknis pelaksanaan ketentuan Pasal 29

ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah ditetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia berbunyi ".Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Manfaat jaminan sosial yang diperoleh Pekerja Migran Indonesia dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia pasal 25 sampai pasal 62 berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT).

Manfaat JKK yang diberikan dalam masa perlindungan sebelum dan setelah bekerja mencakup pelindungan beberapa jenis risiko sebagai berikut: Pertama, Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis untuk CPMI/PMI yang mengalami JKK di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, Kedua, Santunan untuk CPMI/PMI berupa uang penggantian, Ketiga, Pendampingan dan pelatihan vokasional bagi peserta yang mengalami kecacatan akibat kecelakaan kerja, Keempat, Penggantian biaya perawatan dan pengobatan pada fasilitas kesehatan yang belum bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis untuk CPMI/PMI yang mengalami JKK di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Kesehatan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia meliputi:

1) Pemeriksaan dasar dan penunjang
2) Perawatan tingkat pertama dan lanjutan
3) Rawat inap
4) Perawatan intensif
5) Penunjang diagnostik
6) Penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan Kecelakaan Kerja dan Penyakit akibat kerja
7) Pelayanan khusus (orthose dan prothose)
8) Alat kesehatan dan implant
9) Jasa dokter atau medis
10) Operasi

11) Pelayanan darah
12) Rehabilitasi medik
13) Perawatan di rumah bagi peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit (homecare), dan/atau
14) Pelayanan kesehatan bagi peserta yang terbukti mengalami risiko tindak kekerasan fisik dan/atau pemerkosaan

Adapun Santunan untuk CPMI/PMI berupa uang penggantian berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia terdiri dari:

1) Penggantian biaya transportasi bagi peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain
2) Santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi dan cacat total tetap
3) Santunan kematian akibat Kecelakaan Kerja
4) Santunan berkala dibayar sekaligus untuk cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja
5) Biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthose) dan/atau alat ganti (prothese)
6) Penggantian biaya gigi tiruan, alat bantu dengar dan kacamata sebagai akibat kecelakaan kerja
7) Bantuan uang bagi CPMI yang gagal berangkat bukan karena kesalahan CPMI
8) Bantuan uang bagi Pekerja Migran Indonesia yang mengalami kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang dari negara tujuan penempatan sampai ke daerah asal
9) Bantuan uang bagi CPMI atau PMI yang terbukti mengalami pemerkosaan
10) Beasiswa pendidikan atau pelatihan

Jaminan Kecelakaan Kerja pada masa selama bekerja berupa Pelayanan kesehatan, santunan berupa uang, Pendampingan dan pelatihan vokasional bagi PMI yang mengalami kecacatan akibat kecelakaan kerja. Manfaat JKK diberikan juga kepada PMI yang mengalami kecelakaan kerja pada saat perjalanan pulang ke Indonesia dan/atau kembali ke negara tujuan penempatan dalam rangka cuti.

Kendala - kendala yang dihadapi dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia saat ini adalah:

1. Kurangnya tingkat kesadaran hukum Calon Pekerja

Migran/Pekerja Migran Indonesia
2. Penegakan hukum (*law Enforcement*) yang lemah
3. Lemahnya sistem pengawasan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.[4]

Adapun beberapa faktor penyebab belum efektifnya perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri adalah:

1. Kelemahan diplomasi Indonesia
2. Lemahnya hukum yang menjamin Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah di negara tujuan
3. Pemerintah tidak mampu menciptakan lapangan kerja di Indonesia
4. Sulitnya mendata keberadaan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan
5. Keberadaan perwakilan Republik Indonesia tidak berfungsi secara optimal
6. Kurangnya perjanjian bilateral antara Indonesia dengan negara tujuan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.

1. Perlindungan Hukum Jaminan Sosial bagi Keluarga Tenaga Migran Indonesia

Bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya Jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan yang di peruntukan bagi warga Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan tujuan menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia.

Selain perlindungan kepada pekerja migran Indonesia, juga ada perlindungan jaminan sosil kepada Setiap keluarga Pekerja Migran Indonesia sebagaimana terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menyebutkan dalam ayat (1) bahwa Dalam upaya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Pusat menyelenggarakan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-undang No.18 tahun 2017, yaitu:

[4] Endar Susilo, 2006, "Rekonstruksi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dalam Perspektif UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Yang Berbasis Nilai Keadilan", *QISTIE*, Volume 9 Nomor 2, Semarang, hlm : 161.

1. Memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah, dan kepulangan pekerja migran Indonesia.
2. Menerima seluruh harta benda pekerja migran Indonesia yang meninggal di luar negeri.
3. Memperoleh salinan dokumen dan perjanjian kerja calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia.
4. Memperoleh akses berkomunikasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Ahli waris CPMI/PMI mendapatkan manfaat program JKM (Jaminan Kematian) apabila peserta program JKM meninggal dunia masih dalam masa pelindungan baik masa pelindungan sebelum, selama maupun setelah bekerja, Manfaat program JKM selama bekerja meliputi: santunan kematian, santunan berkala, biaya pemakaman dan, beasiswa pendidikan atau pelatihan.

Beasiswa pendidikan atau pelatihan kerja bagi peserta yang mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan kerja atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai berikut: Pertama, Diperuntukkan untuk 2 (dua) orang anak peserta, bagi peserta yang mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan kerja atau meninggal akibat kecelakaan kerja, dibayarkan secara tahunan berdasarkan pengajuan.

Besarannya Beasiswa pendidikan atau pelatihan ditentukan berdasarkan tingkatan pendidikan anak Peserta dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pendidikan taman kanak-kanak/sederajat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perorang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal selama 2 (dua) tahun
2) Pendidikan sekolah dasar/sederajat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perorang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal selama 6 (enam) tahun
3) Pendidikan sekolah menengah pertama/sederajat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal selama 3 (tiga) tahun
4) Pendidikan sekolah menengah atas/sederajat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per tahun dengan

menyelesaikan pendidikan maksimal selama 3 (tiga) tahun dan

5) Pendidikan tinggi maksimal strata 1 atau pelatihan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) perorang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal selama 4 (empat) tahun
   a. Pelatihan disetarakan dengan santunan beasiswa pendidikan setingkat perguruan tinggi
   b. Persyaratan beasiswa pendidikan atau pelatihan kerja untuk anak peserta:
      1) Anak usia sekolah
      2) Belum mencapai usia 23 tahun
      3) Belum menikah
      4) Belum bekerja
      5) Anak didaftarkan oleh Peserta sebagai ahli waris dan penerima manfaat beasiswa pendidikan;

D. Simpulan

Hak pekerja migran dalam perlindungan sosial dijamin oleh undang-undang, Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pasal 7 sampai pasal 24 dibagi dalam tiga tahap yaitu masa Pra penempatan, saat penempatan dan purna penempatan. Keluarga pekerja migran Indonesia juga mendapatperlindungan hukum akan haknya untuk mendapatkan Informasi, biaya pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Pustaka

Endar Susilo, 2006, "Rekonstruksi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dalam Perspektif UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Yang Berbasis Nilai Keadilan", *QISTIE*, Volume 9 Nomor 2, Semarang.

Fenny Sumardiani, 2014, "Peran Serikat Buruh Migran Indonesia Dalam Melindungi Hak Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri". *Pandecta*, Volume 9, Nomor 2, Semarang, hlm : 256.

Irma Sahvitri Lawado dan Naimah, 2018, "Strategi Pemberdayaan Anak Melalui Wadah Partisipasi Anak Sebagai Upaya Pemajuan Hak Asasi Manusia", *Egalita*, Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, Volume 13 Nomor 1, Malang.

Koesparmono Irsan dan Armansyah, 2016, *Hukum Tenaga Kerja*, Jakarta : Erlangga

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran

Indonesia.

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Standar, Penandatanganan, dan Verifikasi Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Repulik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.